BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 700/292 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN MANAJEMEN TERHADAP KEGIATAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi melalui Program Penguatan Pengawasan Internal perlu dibentuk Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 331).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. melakukan pembinaan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka pengendalian pengawasan;

b. melaksanakan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian pengawasan manajemen terhadap kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

c. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan, pengendalian pengawasan kepada Bupati Sukoharjo; dan

d. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:Sukoharjo
pada tanggal : 26 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 700/272 TAHUN 2018
Tanggal : 26 Maret 2018

SUSUNAN TIM PENGAWASAN MANAJEMEN TERHADAP KEGIATAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan pengarahan nasehat dan petunjuk terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah II	Memberikan pengarahan nasehat dan petunjuk terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan Tim
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Wakil Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
6.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA